



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA NOMOR : 000/26/Kpts-CA/2026

TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2026-2031

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu ;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal di Kecamatan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Airpura tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di kecamatan Airpura ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2901) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kecamatan;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Camat Airpura Tentang Tim Pembina Posyandu Kecamatan.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Airpura yang selanjutnya disebut Tim Pembina Posyandu Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kecamatan ini.

KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penasehat

Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Kecamatan.

2. Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu

- a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu Kecamatan ;
- b. Mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu Kecamatan dan
- c. Memimpin pertemuan Tim Pembina Posyandu Kecamatan

3. Sekretaris

- a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Kecamatan dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Kecamatan dan;
- b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Posyandu Kecamatan

4. Bendahara

jawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu Kecamatan ;

5. Ketua Bidang

- a. Melaksanakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
- b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya

6. Anggota Bidang

Membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kecamatan Airpura dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Perundang-Undangan (Untuk Kecamatan).

KEEMPAT : Keputusan Camat Airpura ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetpakan di Tamuan
Pada Tanggal 13 Mei 2026

Camat Airpura



LEGIANDRU, S.STP
NIP. 19921230 201406 1 001

LAMPIRAN : CAMAT AIRPURA
Nomor : 000/26/Kpts-CA/2026
Tanggal : 13 MEI 2026
Tentang : TIM PEMBINA POSYANDU KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2026-2031

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2026-2031**

No	NAMA	JABATAN
1.	Legiandru, S.STP	Penasihat
2.	dr. Engla Pama Delah	Ketua TP. Posyandu Kecamatan
3.	Marfen Rosadi, ST	Sekretaris
4.	Fyra Ruswandi, S.I.P	Bendahara
5.	Romi Harvika, S.S	Ketua Bidang Kesehatan
6.	Yengsi Putri Amd. Keb	Anggota Bidang Kesehatan
7.	Jefri Darma, SH	Ketua Bidang Pendidikan
8.	Deni Roza Sartika, S.pd GR	Anggota Bidang Pendidikan
9.	Nofika Welda Sari, S.pd	Anggota Bidang Pendidikan
10.	Tarmizi Lameri, A.Md., Pk	Ketua Bidang Sosial
11.	Novinda, SH	Anggota Bidang Sosial
12.	Dewi Kurnia Sari, SE	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
13.	Selvi Yulivia Utari, A.Md	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
14.	Maidiarty	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
15.	Mayusfiardi Utsya	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
16.	Rori Albades, S.Sos, M.H	Ketua Bidang Trantibum Linmas
17.	Novida Yanti	Anggota Bidang Trantibum Linmas

Ditetapkan di Tamuan
Pada tanggal 13 Mei 2026

CAMAT AIRPURA



LEGIANDRU, S.STP
NIP. 19921230 201406 1 001